



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 37, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 2

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal :

a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan :

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
- 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
- 4) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
- 5) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan :

- 1) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon;
- 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
- 7) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan

- 8) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

BAB III

TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi

Pasal 3

Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan susunan dan keanggotaan yang terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Bagian Kedua

Kriteria dan Penilaian

Pasal 4

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi 5 (lima) dari 14 (empat belas) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan verifikasi terhadap usulan Penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 6

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (3) Format Rekomendasi dan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN LOKASI TERTENTU YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Bidang usaha yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah meliputi :
 - a. Sektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia:
 - 1) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian;
 - 2) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Batubara; dan

- 3) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.
- b. Sektor Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik :
 - 1) Industri Ban Luar dan Ban Dalam; dan
 - 2) Industri Sarung Tangan Karet.
 - c. Sektor Industri Logam Dasar :
 - Industri Besi dan Baja Dasar
 - d. Sektor Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer :
 - 1) Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih;
 - 2) Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer; dan
 - 3) Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
 - e. Sektor Industri Makanan :
 - 1) Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;
 - 2) Industri Margarine;
 - 3) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit; dan
 - 4) Industri Pengolahan Kopi dan Teh.
 - f. Sektor Industri Kertas dan Barang Kertas :
 - 1) Industri Bubur Kertas (Pulp);
 - 2) Industri Kertas Budaya;
 - 3) Industri Kertas Berharga;
 - 4) Industri Kertas Khusus;
 - 5) Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang;
 - 6) Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton; dan
 - 7) Industri Kertas Tissue.
 - g. Sektor Industri Barang Galian Bukan Logam :
 - Industri Semen
 - h. Industri Furnitur :
 - Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu
 - i. Sektor Pertambangan dan Energi :
 - 1) Industri Gasifikasi Batubara;
 - 2) Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi;
 - 3) Industri Pembuatan Minyak Pelumas;
 - 4) Pembangkitan Tenaga Listrik;

- 5) Industri Pemurnian dan Pengolahan Logam;
 - 6) Industri Upgrading Batubara; dan
 - 7) Industri Briket Batubara.
- j. Sektor Pertanian :
- Industri Mesin Pertanian
- k. Sektor Pengairan :
- Industri Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Bersih
- l. Sektor Perhubungan :
- 1) Industri Kapal dan Perahu; dan
 - 2) Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal.
- m. Sektor Kelautan dan Perikanan :
- 1) Industri Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - 2) Industri Pengolahan Pakan Ikan.
- (2) Pemberian insentif khusus bagi pelaku usaha yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, berupa pembebasan/pengurangan pajak daerah meliputi:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan:
 - 1) Milik perusahaan sendiri; dan
 - 2) Tanda kendaraan Sumatera Selatan
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan milik perusahaan sendiri.
 - c. Pajak Air Permukaan, dengan persyaratan membangun WTP (*Water Treatment Plant*) sendiri.

BAB V

SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN BESARAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu :
 - a. skor nilai antara 14 sampai 23 termasuk prioritas rendah;
 - b. skor nilai antara 24 sampai 33 termasuk prioritas sedang;
 - c. skor nilai antara 34 sampai 42 termasuk prioritas tinggi.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan sesuai ayat (1) yaitu :

Bentuk Pemberian	Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
Insentif	Diberikan maksimum 4 kali dalam jangka waktu 5 tahun	Diberikan maksimum 3 kali dalam jangka waktu 3 tahun	Diberikan maksimum 2 kali dalam jangka waktu 2 tahun
Kemudahan	Diberikan maksimum 4 kali dalam jangka waktu 5 tahun	Diberikan maksimum 3 kali dalam jangka waktu 3 tahun	Diberikan maksimum 2 kali dalam jangka waktu 2 tahun

Pasal 9

- (1) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu :

No	Bentuk Pemberian Insentif	Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
1	2	3	4	5
1.	Pengurangan pajak kendaraan	26-50 %	11-25 %	5-10 %
2.	Pengurangan BBN-KB	26-50 %	11-25 %	5-10 %
3.	Pengurangan Pajak Air Permukaan	26-50 %	11-25 %	5-10 %

- (2) Bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan berupa :

Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha	1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha	1. penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha
2. pengurusan izin usaha yang cepat	2. pengurusan izin usaha yang cepat	2. pengurusan izin usaha yang cepat
3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha	3. pemberian bantuan teknis manajemen usaha	
4. fasilitasi lahan/lokasi usaha yang layak		

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. Pengelolaan usaha; dan
 - c. Rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan meneruskan laporan tersebut dan mengkoordinasikannya dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Peringatan Pertama;
 - b. Peringatan Kedua; dan
 - c. Pembatalan Insentif atau Penghentian Pemberian Kemudahan.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Pertama diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan, maka diberikan Peringatan Kedua.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sanksi Peringatan Kedua diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan, maka diberikan sanksi berupa pembatalan insentif atau penghentian pemberian kemudahan.
- (5) Apabila sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diberikan, maka Penerima Insentif wajib mengembalikan seluruh insentif yang diterima dan menyetorkan ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Badan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan
Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Badan Promosi dan
Perizinan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
di
Palembang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan penanaman modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan Telp.
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan
..... Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian perizinan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
7. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan
Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Badan Promosi dan
Perizinan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif/kemudahan penanaman modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
..... Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan :
.....
..... Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- Pengurangan pajak
- Pengurangan retribusi
- Pembebasan retribusi

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian perizinan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
2. profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
4. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat Sekretariat : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Jenderal Sudirman No. 90 KM 4.5 Palembang, Kode Pos 30128
Telp. (0711) 411007, Fax. (0711) 411199, Email: Bp3md@sumselprov.go.id

REKOMENDASI
NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Telp.
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan : Telp.
Alamat Lokasi :
Perusahaan : Telp.

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:
a.
b.
c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Palembang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Provinsi Sumatera Selatan

Sekretaris Daerah,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat Sekretariat : Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Jenderal Sudirman No. 90 KM 4.5 Palembang, Kode Pos 30128
Telp. (0711) 411007, Fax. (0711) 411199, Email: Bp3md@sumselprov.go.id

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif /Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan: a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

..... Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

..... Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :

..... Telp.

I. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)	1
			b. Nilai investasi lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	2
			c. Nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 0 – 40 % dibandingkan tenaga kerja luar	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 41 – 60 % dibandingkan tenaga kerja luar	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 61 – 100 % dibandingkan tenaga kerja luar	3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL	1
			b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3

1	2	3	4	5
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 3
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 3

1	2	3	4	5
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya (skala prioritas tinggi)	Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan RTRW, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh	a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1 2 3
8.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab social (<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya. c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3

1	2	3	4	5
9.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%.</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum memperoleh dukungan dana APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	<p>a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah UMK</p> <p>b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK</p> <p>c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas UMK</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

II. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari :

a.

b.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Palembang,

Ketua Tim Verifikasi,

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR 57 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 INSENTIF DAN PEMBERIAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</p>	<p>Kepada Yth. Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang</p>
---	--

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1. 2. 3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1. 2. 3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif: Rp.....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi *) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk *) 5. Lainnya..... *)

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pelapor,

.....

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN